



Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Tegal

Erny Rosyanty¹, Jayanthi Puri Rahayu²

^{1,2}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal
Jalan Halmahera No 1 Kecamatan Tegal Timur
Kota Tegal, 52121
Koresponden Email : Erosyanti@gmail.com

Information Article

History Article
Submission : 20-Februari-2018
Revision : 25-Maret-2018
Published : 26-Februari-2018

ABSTRAK

Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang ada atau yang terjadi dalam Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan berupa data dari wawancara langsung serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku – buku, jurnal, majalah, tulisan ilmiah, dan akses internet yang dinilai relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal dirasa masih kurang maksimal, karena minimnya fasilitas atau sarana prasarana pendukung dalam Penerapan KTP-el dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP-el, serta sangat terbatasnya blangko Ktp-el dan sistem jaringan yang sering mengalami trouble sehingga Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan di Kota Tegal dinilai masih sulit dilaksanakan.

Key word: Implementasi Kebijakan, UU No. 24 thn. 2013 tentang Administrasi Kependudukan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai Negara terbesar keempat dari jumlah Penduduk setelah China, India dan USA, memiliki peran strategis dalam pembangunan Nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan legalitas Catatan Sipil diperlukan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta-akta, catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya.

Kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat diawali dengan mengatur kebijakan tentang kependudukan sehingga dapat dicapai tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan dapat terjadi apabila pemerintah dan masyarakat menyadari dan masing-masing melakukan tindakan. Pemerintah dalam menjalankan tertib administrasi kependudukan tersebut sesuai diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada hakekatnya pemerintah daerah, pemerintah Kota atau

pun pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk mengurus dan memajukan daerahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota/Kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan telah direvisi terakhir menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan mendasar di bidang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen Kependudukan pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Selanjutnya penduduk Indonesia juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk disingkat dengan (KTP). Karena KTP tersebut mempunyai spesifikasi dan

format KTP Nasional dengan pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

Saat ini juga penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Dalam program penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) tersebut berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) nasional yang untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal dengan demikian mempermudah penduduk ataupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru. Kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat diawali dengan mengatur kebijakan tentang kependudukan sehingga dapat dicapai tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan dapat terjadi apabila pemerintah dan masyarakat menyadari dan masing-masing melakukan tindakan. Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan pemilu dan pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan diberbagai bidang pembangunan, dan dalam rangka membatasi

ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terkordinasi, Konsisten dan berkesinambungan.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal merupakan Lembaga Dinas Pemerintahan Daerah yang bertugas di bidang pelayanan administrasi kependudukan khususnya bidang pendaftaran penduduk dan pecatatan sipil yang sekarang telah diperbarui dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sudah tidak berlaku kembali.

Salah satunya layanan Dinas Kependudukan dan Perencanaan Sipil Kota Tegal adalah Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dengan tata cara pelayanan adalah Warga Kota Tegal membawa Kartu Tanda Penduduk Reguler dan langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang berada masing-masing kantor Kecamatan untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), setelah warga tersebut melakukan proses perekaman maka dari petugas Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (Ktp-el) Kecamatan mencatat Nomor Induk dan nama warga untuk proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), kurang lebih 5-7 hari maka warga bisa mengambil Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang bersangkutan.

Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tidak dapat berusaha sendiri namun sangat memerlukan adanya peran serta dari masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan yang lain. Sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selaku pelaksana kebijakan) dengan masyarakat dan lembaga social kemasyarakatan akan berdampak positif bagi penyelenggara kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui beberapa permasalahan yang muncul, baik pada pelaksana maupun masyarakat. Sebagai contoh dari sisi pemerintah adanya penerbitan dokumen ganda, ditemui data kependudukan yang tidak sama, ditemui perbedaan jumlah pendudukan yang keluar antar instansi pemerintah, masih adanya keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dipemerintah dan beberapa sarana yang kurang memadai. Sedangkan dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan masih rendah. Atas dasar permasalahan yang muncul maka Dinas Kependudukan dan Sipil mengambil beberapa langkah kebijakan yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggara administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan tanpa

diskriminasi.

2. METODE

Kata metode diartikan sebagai suatu yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai tujuan atau cara kerja yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan status persoalan atau penguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Metode penelitian pada dasarnya, merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaiturasional, empiris, sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakancara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam peneliti itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

peneliti dapat mengelompokan keadaan penelitian deskriptif atau menggambarkan yang merupakan penelitian non hipotesis, karena penulis ingin mendiskripsikan tentang Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang – undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen, brosur Internet dan data yang lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun media masa yang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran (deskriptif) mengenai pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman dalam H.B.Sutopo (2002:96) dalam tiga komponen yaitu :

1) Reduksi Data

Data diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan kata lain reduksi data merupakan proses seleksi/pemfokusan dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, melalui

penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antarkategori, flowchart, dan sebagainya. Sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

2) Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Pada sajian data yang tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

3. TEMUAN & PEMBAHASAN

Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, penulis melakukan proses pemilihan informan tidak pada besaran atau jumlah informan tetapi kedalam informasi atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Agar tingkat kepercayaan dan kredibilitas penulis ini memiliki nilai kepercayaan bagi pembaca, maka penulis menyajikan tentang deskripsi informat.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sehingga identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Sifat dari pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) ini

adalah tunggal dan terikat dengan biometrik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun data base kependudukan secara nasional. Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Dari penjelasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pendudukan, dapatlah dipahami bahwa pemerintah pusat dan daerah berperan aktif dalam memberikan hak-hak administratif penduduk dan memberikan perlindungan serta penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) tanpa adanya diskriminatif.

Peran aktif pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan potensi yang dimiliki melakukan implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam Penerapannya tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal melakukan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), yang dimulai tahap pertama berada diposisi Kecamatan sebagai penghimpun data perseorangan penduduk atau data agregat yang selanjutnya pada tahapan kedua data tersebut terkirim secara otomatis melalui jaringan online internet ke data server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila data tersebut sudah memenuhi syarat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) akan dapat dicetak atau diterbitkan bagi masyarakat untuk mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el).

Dalam proses tersebut dipengaruhi oleh kerusakan alat perekaman dan komperter server, terkadang pengiriman dan penerimaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dan tinta yang terlambat, sinyal wifi yang tidak bisa ditangkap oleh jaringan yang ada di kecamatan serta adanya perubahan elemen data kependudukan.

Tujuan pemerintah melakukan program ini sangat baik, dimaksudkan untuk menerbitkan database kependudukan serta meminimalisir penyalahgunaan dan tindak kriminal berlatar belakang KTP. Untuk itu agar selaras dengan tujuannya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar para masyarakat sadar akan pentingnya mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el).

1) Sosialisai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el)

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dapat disimpulkan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal selalu berupaya memberikan sosialisasi tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) kepada masyarakat kota Tegal agar para masyarakat Kota Tegal melaksanakan perekaman serta memerikan penjelasan betapa pentingnya mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam hal pemberian materi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat kota Tegal dibuat Agar lebih menarik dengan menyertakan video serta isinya agar mudah dipahami supaya masyarakat bisa memahami serta melihat video tentang isi materi yang akan kami berikan.

Sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang disampaikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tepat waktu, karena sebelum akan diadakan sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, Jadi semuanya bisa berjalan dengan Tepat waktu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam memberikan penjelasan tentang Sosialisai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) sudah sesuai dengan aturan yang dan berdasarkan Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013 atas perubahan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), maka dapat disimpulkan, Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal selalu berupaya memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) kepada masyarakat kota Tegal agar para masyarakat Kota Tegal, materi yang diberikan juga dibuat lebih menarik agar bisa dengan mudah untuk dipahami.

Selain itu pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas bisa dilakukan dengan tepat waktu dan apa yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan apa yang telah disampaikan oleh petugas sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Tegal.

2) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el)

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat didalam memberikan pelayanan sangat ramah serta memberikan pelayanan terbaik.

Kantor pelayanan terdekat selalu memberikan sebuah pelayanan yang terbaik untuk kami semua, serta komitmen untuk tetap melayani masyarakat dengan sangat baik, sehingga kami merasa sangat puas dengan pelayan yang diberikan kepada kami.

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), Maka dapat disimpulkan, Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Didalam memberikan suatu pelayanan dilakukan dengan sangat Ramah serta pelayanan yang terbaik yang diberikan, serta kantor pelayanan terdekat selalu berkomitmen dengan baik dengan selalu memberikan pelayanan untuk masyarakat untuk itu perlu ditingkatkan lagi mutu pelayanan yang optimal.

3) Sarana dan Prasarana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el)

Pihak Disdukcapil Kota Tegal akan selalu meningkatkan Sarana dan Prasarana agar semua bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Tegal, serta dengan adanya sarana jemput bola perekaman diharapkan bias membantu masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke disdukcapil, untuk penerbitan sendiri kendalanya hanyalah blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang kadang kami kehabisan stock sehingga membuat pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) menjadi terhambat bahkan sampai berbulan-bulan.

Sarana dan prasarana yang ada didalam Disdukcapil Kota Tegal oleh masyarakat dapat dinikmati dengan sangat baik tanpa adanya komplain, hanya yang diberikan kepada kami adalah masukandalam hal tempat parkir kendaraan, untuk mobil pelayanan jemput bola bisa dinikmati karena sangat membantu bagi masyarakat.

4) Penataan Dokumen

Penataan Dokumen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sudah menggunakan Sistem aplikasi berbasis Komputer, sehingga dalam

hal ini bisa sangat membantu dalam Penataan Dokumen tanpa adanya kesalahan penataan.

Penataan Dokumen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sudah sangat aman, Karena dalam hal penataan dokumen sudah didukung dengan sistem aplikasi berbasis kompetierasi dan dilakukan back up data setiap hari dan sistem komputerisasi yang dilengkapi dengan anti virus sehingga tidak mudah untuk terkena virus-virus kompeter.

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai penataan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik(Ktp-el), Maka dapat disimpulkan, Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal,sudah menggunakan Sistem aplikasi berbasis Komputer, sehingga dalam hal ini bisa sangat membantu dalam Penataan Dokumen tanpa adanya kesalahan penataan. Dan untuk hal penataan dokumen itu sendiri sudah didukung dengan sistem aplikasi berbasis kompetierasi dan dilakukan back up data setiap hari, dan penataan dokumen ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah, dan untuk penataan dokumen kemungkinan terjadinya suatu kehilangan atau kerusakan sangat kecil.

5) Penerbitan Dokumen

Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) bisa dilakukan dengan sangat tidak sampai 10 menit, Dengan catatan jumlah blangko yang tersedia banyak dan Jaringan Komunikasi Data Dari Kota Tegal kepusat Lancar tanpa adanya troubl atau error maka penerbitan dokumen bisa dilakukan dengan sangat cepat.

Jika ada salah satu data yang salah dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) maka petugas akan segera meralat dan melakukan penerbitan

kembali sesuai dengan ketentuan yang ada serta sesuai dengan Dasar hukum, dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 79A penerbitan atau perubahan data yang salah tidak dipungut biaya sama sekali.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang sering terjadi dalam penerbitan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) selain masalah ketersediaan blangko yang sangat terbatas, Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) bisa dilakukan dengan sangat tidak sampai 10 menit, Dengan catatan jumlah blangko yang tersedia banyak dan Jaringan Komunikasi Data Dari Kota Tegal kepusat Lancar. Jika terdapat data yang salah setelah diterbitkan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari disdukcapil serta bahwa masalah yang sering terjadi dalam penerbitan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) selain masalah ketersediaan blangko yang sangat terbatas.

6) Pertanggung Jawaban Dokumen

Jika Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (Ktp-el) yang hilang atau rusak merupakan tanggung jawab dari sendiri karena keteledoran sudah menghilangkan atau membuat rusak Ktp-el dalam hal ini petugas tidak bertanggung jawab tetapi petugas bisa melakukan pencetakan ulang sesuai dengan dengan yang berlaku, serta pemberian denda bagi orang yang sudah mnghilangkan tersebut.

Masalah yang sering terjadi dalam Pertanggung jawaban dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) merupakan tanggung jawab dari pemerintah , jika Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (Ktp-el) yang hilang atau rusak merupakan tanggung jawab dari sendiri karena keteledoran

sudah menghilangkan atau membuat rusak Ktp-el dalam hal ini petugas tidak bertanggung jawab tetapi petugas bisa melakukan pencetakan ulang sesuai dengan dengan yang berlaku, dan biasanya kesalahan data terjadi karena kesalahan dalam penulisan yang dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan perekaman Ktp-el, tapi petugas bisa meralat dan melakukan penerbitan ulang dengan tata cara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

7) Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Tegal

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) adalah dokumen kependudukan yang berisikan data tunggal serta dilengkapi dengan sistem keamanan/pengendali baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional.

Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor ini yang menjadi identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku untuk seumur hidup. Nomor NIK yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan Penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) merupakan identitas tunggal bagi masyarakat, karena duplikasi data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) ini akan mudah terdeteksi dengan cepat, tepat dan akurat, apalagi dengan teknologi data base yang terpusat dan saling terintegrasi satu sama lain maka kevalidan data

kependudukan akan semakin mendekati sempurna, walaupun tak jarang ditemukan juga orang yang mempunyai data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dua, itu sangat kecil presentasinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal merupakan suatu rangkaian pelaksanaan penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang meliputi sosialisasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), Sarana dan prasarana, Penataan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), Penerbitan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), Pertanggung jawaban dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa semua usaha yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota semuanya berjalan dengan Lancar dan warga masyarakat Kota Tegal bisa mengerti akan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el), Akan tetapi masih banyak warga Kota Tegal yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dengan alasan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sangat lama sehingga warga masyarakat Kota Tegal merasa tidak perlu melakukan perekaman

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) dan hanya mengandalkan Surat Keterangan saja sebagai pelengkap Data Identitas yang mereka miliki, serta kurangnya sarana prasarana yang kurang lengkap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal, masih kurang maksimal, karena minimnya fasilitas dan sarana yang mendukung serta yang menjadi alasan utama masyarakat tidak membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) adalah masalah blangko yang sangat terbatas serta proses penerbitan yang lama serta sering terjadinya masalah jaringan yang sering error atau trouble yang menjadi penghambat dalam hal penerbitan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan (dari formulasi keimplementasi kebijakan negara)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Atep Adya Barata, 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Gramedia.
- Badudu-Zein, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Disdukcapil, 2014. *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal*, Tegal : Disdukcapil

- Disdukcapil, 2014. *Standar Oprasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Tegal: Disdukcapil
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Ibrahim, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Kencana Inu, 1991. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Gramedia. Elex Widiasarana Indonesia.
- Siagian, 1986. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung
- STIA. Lembaga Administrasi Negara 1999, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung Alfabeta
- Sugiyono, 2004, *Metodologi Penelitian Administrasi*, cetakan ke delapan, Alfabeta, Bandung